

**KONSEP & POLA HAK ASUH ANAK (SANTRI) PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor)**



SKRIPSI

**Diajukan pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
MUKHAMMAD KHULUQIL AKHYAR SYAUKANI
NIM. 1917302101**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Mukhammad Khuluqil Akhyar Syauckani
NIM : 1917302101
Jenjang : S-1
Jurusan : ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul (“Konsep Hak Asuh Anak Santri Perspektif Hukum Islam”) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Mukhammad Khuluqil Akhyar Syauckani

NIM. 1917302101


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Konsep dan Pola Hak Asuh Anak (Santri) Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor)**

Yang disusun oleh **Mukhammad Khuluqil Akhyar Syaukani (NIM. 1917302101)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 04 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supandi, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Mukhammad Khuluqil Akhyar Syauckani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mukhammad Khuluqil Akhyar Syauckani
NIM : 1917302101
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaariah
Judul : "Konsep & Pola Hak Asuh Anak (Santri) Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyakan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 203089301

“KONSEP HAK ASUH ANAK SANTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

ABSTRAK

Mukhammad Khuluqil Akhyar Syauckani

NIM. 197302101

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pondok Pesantren As-Sunniyyah Kebon Kapol RT. 01 RW. 02 Sokaraja, Dusun Sokaraja lor, Sokaraja Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Di dalam Pondok Pesantren ada 50 Santri rata-rata sekolah dan ada 14 santri aslinya tidak sekolah, tapi sama pengasuhnya di sekolahkan ada yang MTs dan SMA dan perguruan tinggi. Biar mendapat ilmu umum dan ijazah yang di akui oleh pemerintah. Selain semua keluarga itu berprofesi, Pondok Pesantren As-Sunniyyah dikarenakan latar belakang mereka yakni Pondok Pesantren. Hal itulah yang menambah kesibukan mereka. Disamping harus bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka juga berkewajiban untuk mengurus pondok pesantren. Belum lagi mereka juga masih bergelut di dunia organisasi. Bisa dikatakan secara umum siklus mereka pada kehidupan sehari-hari yakni pada pagi hari sampai sore hari mereka beraktifitas sesuai profesinya diluar pondok, jika malam hari mereka mengajar di pondok pesantren pada saat mengaji sesuai jadwal pengajian yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren. Bagaimana mereka meluangkan waktu untuk Santri mereka dengan kesibukan dan kewajiban mereka di luar lingkup keluarganya. Mengingat ada anak- anak mereka yang harus menerima penuh hak dan perhatian dari orang tuanya Santri. Mengetahui bagaimana konsep hak & pola hak asuh anak (Santri) oleh pengasuh pondok pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor dan mendeskripsikan bagaimana pola hak asuh anak (Santri) perspektif hukum islam.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Bentuk studi ini adalah *field research*, ialah studi yang dilaksanakan secara langsung pada hal-hal ataupun orang-orang di lapangan guna memperoleh data serta gambaran yang jelas di Pondok Pesantren As-Sunniyyah Desa Sokaraja Lor Kabupaten Banyumas dan nyata mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini adalah di mana pondok pesantren As-Sunniyyah mengasuh santri dengan cara membimbing mengarahkan dan membina agar santri tersebut menjadi santri berakhlakul karimah serta menjadi pedoman nusa dan bangsa, mengarahkan untuk mengaji dan berjamaah setiap hari dan diajarkan tutur kata bicaranya yang sopan dan santun kepada orang lain serta memberikan nasehat dan arahan kepada santri supaya santri tersebut memiliki tatakrama kepada orang siapapun atau orang yang lebih tua. Dan santri sama di sekolahkan supaya santri tersebut mempunyai bakat serta mempelajari ilmu umum serta mendapatkan ijazah yang di akui sama pemerintah.. Mendidik santri disiplin dalam hal disiplin waktu, disiplin menaati peraturan di pondok pesantren As-Sunniyyah konsep dan pola asuh anak dalam hukum Islam (hadhanah) merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang harus mendapatkan perhatian khusus seperti merawat, menjaga, mendidik serta membesarkan anak yang masih kecil dan belum dapat megurus diri sendiri, dalam melaksanakan tugas hadhanah nya setiap pengasuh dan dewa asatidz haruslah senantiasa berpedoman pada aturan Islam. Konsep Pola asuh anak di Pondok Pesantren As-Sunniyyah arahkan. Serta memberikan rasa adil kepada santri tidak membeda bedakan.

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Santri, Konsep dan Pola, Hukum Islam

MOTTO

Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan, dengan bermodal yakin pasti kita berhasil.

Mukhammad Khuluqil Akhyar Syaukani



PERSAMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan skripsi ini bisa saya selesaikan untuk menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Tak lupa pula, saya selalu mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Alm. Mokhamad Farid Syaukani, S.Ag, M.H dan Ibu Mahmudah serta keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan materi, waktu, dan lain sebagainya yang tak ternilai luar biasa. Dan terimakasih saya ucapkan untuk Bapak dosen pembimbing saya Bapak Syifaun Nada, M.H. atas saran dan arahan serta kesabarannya dalam membimbing saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu yang diberikan selama ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan berkah, Allahumma aamiin.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kehadirat Allah yang Maha Esa dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dengan mengucap *alhamdulillahirobbil'alamiin* sebuah karya skripsi yang berjudul (“Konsep & Pola Hak Asuh Anak (Santri) Perspektif Hukum Islam”). Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana prasarana, kritik, saran, bimbingan dan waktu. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku wakil Dekan satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana S.H., M. Si., selaku wakil Dekan dua Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto S.H.I., M. Hum., M.Pd., selaku wakil Dekan tiga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Terimakasih kepada bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada Bapak Syifaun Nada, M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Teman-teman HKI C dan teman-teman HKI angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 27 Mei 2023
Penulis,

Mukhammad Khuluqil Akhyar Syaukani
NIM. 1917302101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang rinciannya sebagaimana berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau huruf

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	<i>Fathah</i>	A	A
□	<i>Kasrah</i>	I	I
□	<i>Dammah</i>	U	U

transliterasinya sebagai berikut

2. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
----	----------------------	---------	---

	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>D'ammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ..	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
اَوْ..	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	<i>Kataba</i>
فَعَلَ	Ditulis	<i>fa`ala</i>
سُئِلَ	Ditulis	<i>Suila</i>

كَيْفَ	Ditulis	<i>Kaifa</i>
--------	---------	--------------

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الْقَلَمُ	Ditulis	<i>al-qalamu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>al-jalālu</i>

D. Ta' Marbutah

1. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Apabila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* transliterasinya adalah “t”. Contoh:

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

F. Hamzah


Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُ	Ditulis	Ta'khuzu
شَيْءٍ	Ditulis	<i>Syai'un</i>
النَّوْءُ	Ditulis	<i>An-nau'u</i>
إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN NOTAS DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjau Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	11
BAB II	LANDASAN TEORI
A. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Anak	13
2. Pengertian Macam-Macam Anak.....	14
3. Pengertian Hak Asuh Anak	18
4. Hak Asuh Anak	20
5. Dasar Hukum Hak Asuh Anak	23
6. Syarat Hak Asuh Anak	27
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	33
D. Pengumpulan Data	34

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Pondok Pesantren As-Sunniyyah.....	39
	B. Konsep Hak Asuh Anak Santri Oleh Pengasuh Pondok PesantrenAs-Sunniyyah	42
	C. Pola Hak Asuh Anak Santri Di Pondok Pesantren	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
LAMPIRAN PERTANYAAN		
LAMPIRAN DOKUMENTASI		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Soal pertanyaan

Lampiran 2: Dokumentasi observasi dan wawancara

Lampiran 3: Riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam menyebut pengasuhan anak sebagai *haḍānah*. *Haḍānah* secara etimologis artinya disamping ataupun dibawah ketiak, sementara itu dari segi terminologi, *hāḍānah* yaitu merawat serta mengajar seseorang yang belum *mumayyiz* ataupun yang kehilangan akal nya sebab belum mampu melengkapi kebutuhannya.¹

Para ulama berpendapat bahwasanya mengajar dan mengasuh anak yaitu *hadanah* yang perlu diketahui hadanah yang disinggung dalam pidato ini yakni tanggung jawab orang tua untuk mengasuh serta mendidik anaknya dengan baik. Penitipan anak ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan, serta semua kebutuhan dasar.²

Berlandaskan 4 mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki tentang hak asuh anak di antara lain sebagai berikut: Pertama, menurut Imam Syafi'i, ibu lebih berhak mengasuh anak sampai usia tujuh tahun, terlepas dari apakah anak itu laki-laki ataupun perempuan. Jika anak telah mencapai usia tujuh tahun, ia diizinkan untuk memilih antara berpartisipasi dengan ayah ataupun ibunya. Hak mengasuh secara berurutan untuk dibagi antara ayah ataupun ibu, ibu, dll, asalkan mereka yakni ahli waris anak. Ayah, Ayah Ibu, ayah ayah ibu, dan seterusnya,

¹Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 200.

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hal. 235.

dengan syarat mereka juga ahli waris. Kemudian, ada kerabat dari pihak ibu dan pihak ayah.³

Imam Abu Hanifah berpendapat, perempuan lebih berhak atas anak- anaknya sampai mereka cukup umur untuk memenuhi kebutuhan sehari- harinya sendiri, termasuk makan, minum, dan berwudhu. Setelah itu, ayahnya punya kewajiban yang lebih besar untuk menafkahnya. sementara itu untuk wanita, ibu punya tanggung jawab yang lebih besar untuk merawat. Mengenai anak perempuan, ibu berkewajiban untuk merawat mereka sampai mereka dewasa; mereka tidak diberi pilihan. Hak- hak itu diwariskan secara berurutan dari ibu, ibu dari ayah, saudara perempuan kandung, saudara kandung dari pihak ibu dan pihak ayah, saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara kandung ibu kepada bibi dari pihak ibu dan pihak ayah.⁴

Imam Hambali berpendapat, ia punya dua perspektif tentang topik ini. Pertama, seorang ibu punya hak yang lebih besar untuk anak laki-laki sampai ia mencapai usia tujuh tahun. Setelah itu, ia bisa memilih untuk bepergian dengan ayah ataupun ibunya, meskipun seorang gadis harus tinggal bersama ibunya. Namun, dia tidak boleh ditawarkan opsi meski berusia tujuh tahun. Posisi kedua, serupa dengan imam Hanafi, yakni bahwasanya ibu lebih berhak atas bayinya sampai anak itu cukup umur untuk memenuhi kebutuhan sehari- harinya sendiri, termasuk makan, minum, berpakaian, berdoa, dan berwudhu. Setelah itu, ayah punya hak

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hal. 415- 416.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hal. 414-416.

yang lebih besar untuk menyimpannya. Bagi perempuan, ibu punya hak untuk merawat mereka sampai mereka dewasa, dan mereka tidak punya pilihan dalam hal itu.

Imam Malik berpendapat, seorang ibu lebih berkewajiban mengasuh anak perempuannya sampai dia menikah dengan laki-laki, sementara itu Maliki menganggap anak itu sudah dewasa. Keistimewaan diberi kepada ibu, dan seterusnya. Kakak kandung ibu, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, ibu, ibu bapak, dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwasanya keempat mazhab ulama sepakat bahwasanya mereka lebih berhak mengasuh anak sampai waktu yang ditentukan. Menurut imam Hanafi dan Hambali, jangka waktu hak asuh anak yakni sampai dewasa, dan anak-anak tidak punya pilihan untuk siapa mereka dirawat.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya masa asuh anak yakni sampai anak *mumamayiz* ataupun berusia 7 tahun, kemudian anak diberi pilihan untuk memilih dengan siapa dan bagaimana akan dirawat setelah *mumamayiz*. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwasanya masa asuh anak yakni sampai anak itu dewasa, setelah itu anak bebas memilih dengan siapa dia akan diasuh.⁵

Selain landasan hukum yang diberi oleh Al-Qur'an serta Sunnah Nabi, juga bisa ditemukan dalam "UU Perkawinan Indonesia No.1 Tahun

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hal. 415- 416.

1974”. mengenai tanggung jawab anak yang digariskan dalam Pasal 45 UU Perkawinan, yaitu:

1. Kedua orang tua berkewajiban menafkahi serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin ataupun mampu menghidupi dirinya sendiri; kewajiban ini tetap ada meskipun kedua orang tua bercerai”.⁶

Pesantren bisa dikatakan sebagai lembaga yang bertujuan mengasuh dan membimbing anak-anak agar jadi individu yang kompeten, berharga, serta intergitas pada diri sendiri serta masyarakat. Pondok Pesantren mungkin dipandang sebagai pengganti keluarga. Anak-anak adalah ahli waris keluarga anpa anak tidak ada ahli waris ada kelanjutan hidup.

Di Pondok Pesantren *As-Sunniyyah Kebon Kapol RT. 01 RW. 02 Sokaraja, Dusun Sokaraja lor, Sokaraja Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181, Indonesia*. Di dalam Pondok Pesantren terdapat 50 Santri rata-rata sekolah dan ada 6 santri yang tidak sekolah, tapi sama Pengasuhnya di sekolahkan ada yang MTs dan SMA dan perguruan tinggi. Biar mendapat ilmu umum dan ijasah yang di akui oleh pemerintah.

Selain semua keluarga itu berprofesi, Pondok Pesantren As-Sunniyyah dikarenakan latar belakang mereka yakni Pondok Pesantren.

⁶Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), cet. ke-3, hal. 22.

Hal itulah yang menambah kesibukan mereka. Disamping harus bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka juga berkewajiban untuk mengurus Pondok Pesantren. Belum lagi mereka juga masih bergelut di dunia organisasi. Bisa dikatakan secara umum siklus mereka pada kehidupan sehari-hari yakni pada pagi hari sampai sore hari mereka beraktifitas sesuai profesinya diluar pondok, jika malam hari mereka mengajar di Pondok Pesantren pada saat mengaji sesuai jadwal pengajian yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren. Bagaimana mereka meluangkan waktu untuk Santri mereka dengan kesibukan dan kewajiban mereka di luar lingkup keluarganya. Mengingat ada anak- anak mereka yang harus menerima penuh dan perhatian dari orang tuanya.

Pola asuh yang diterapkan di asrama cenderung bersifat otoriter atau berpusat pada satu figur saja. Melalui gaya pembinaan yang seperti ini diharapkan santri akan patuh dan berkembang kearah yang diharapkan oleh pondok pesantren. Gaya pengasuhan yang otoriter berpengaruh terhadap kondisi santri yang tinggal di pondok pesantren bila dibandingkan dengan pola asuh yang lainnya seperti permisif dan demokratis. Pengaruh yang menonjol salah satunya terhadap kedisiplinan santri. Oleh sebab itu, Pembina harus membiasakan santri untuk mengikuti serangkaian kegiatan pondok pesantren dan menaati peraturan yang berlaku. Strategi untuk mencapai tujuan mendisiplinkan santri antara lain melalui keteladanan pengasuhnya melalui nasehat-nasehat, bimbingan oleh karena itu, sangat menarik untuk mengambil penelitian tentang pola

pengasuhan anak yang diselenggarakan di Pondok Pesantren.⁷

Maka dari itu, penulis tertarik guna melaksanakan studi berjudul **Konsep & Pola Hak Asuh Anak (Santri) Perspektif Hukum Islam** (Studi di Pondok Pesantren As-sunniyah Desa Sokaraja lor Sokaraja Banyumas).

B. Defini Operasional

Guna menjelaskan arti dari judul di atas dan mencegah kesalahpahaman dan kesalahan dalam penafsirannya, maka penulis harus mencantumkan definisi operasional yakni:

1. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak mencontohkan seperangkat perilaku, sifat, dan aktivitas interpersonal yang terkait dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Konsep pengasuhan bisa dipecah jadi 2 kategori: peran formal serta informal. Peran formal didefinisikan posisi dalam kerangka peran keluarga. Peran informal tidak terlihat serta berfungsi untuk memenuhi tuntutan emosional (kebahagiaan) keluarga serta mempertahankan keharmonisan keluarga.⁸

2. Santri

Santri sekelompok individu yang tidak terpisahkan dari cara hidup ulama. Santri yang dididik serta jadi pengikut serta ahli waris dan santri individu yang mempelajari ilmu- ilmu agama dan ilmu umum

⁷ Penerapan pola asuh terhadap santri, Kemas Mas'ud Ali Aida Imtihana Fajri Ismail Herman Zaini, Tadrib Vol. 3, No 2, Desember 2017.

⁸Asuhan Keperawatan Keluarga, Jihan Desinta Ananda Pradini, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP 2017, hal. 817.

di pondok pesantren, baik yang bertempat tinggal di pondok ataupun pulang ke rumah sesudah menyelesaikan studinya. Selain itu, santri membutuhkan pendidikan agama dari kiai yang bersekolah di pondok pesantren. Dari umur 10 tahun sampai 15 santri yang statusnya ekonominya tidak stabil bahkan sampai orang tuanya meninggal dunia. Maka dari itu santri harus menyelesaikan studinya biar besok kalo udah terjun di masyarakat bisa berguna.⁹

C. Rumusan Masalah

Dari konteks situasi seperti yang dijelaskan di atas, penulis akan mengkonstruksikan sifat dari masalah itu. Berikut masalah yang hendak diselidiki dalam studi ini

1. Bagaimana Konsep Hak Asuh Anak (Santri) Oleh Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor?
2. Bagaimana Pola Hak Asuh Anak Santri di Pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud studi yakni solusi untuk pertanyaan berikut yang diajukan dalam perumusan masalah:

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan judul penelitian dan masalahnya, berikut yakni tujuan yang ingin diraih dari studi ini:

- a. Mengetahui bagaimana konsep hak asuh anak (Santri) oleh

⁹ Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), hal. 97.

pengasuh Pondok Pensantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor?

- b. Mendeskripsikan bagaimana prespektif hukum Islam mengenai pola hak asuh anak (Santri) di Pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hal ini dimaksudkan supaya hasil studi ini bisa jadi standar dan acuan dalam studi lain serta bahan untuk penelitian masa depan, serta berkontribusi pada kekayaan ilmiah. Panti Asuhan Anak Putra Utama 4 menyediakan pendekatan pola asuh yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, agama, keterampilan sosial, pelatihan keterampilan, seni dan budaya, fiqh munakahat, serta kekeliruan bagi masyarakat sekitar mengenai hak asuh santri Pondok Pesantren As-Sunniyyah dalam upaya mensukseskan santri tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini termasuk salah satu aplikasi dari data yang didapat dari kuliah tentang realitas sosial dunia nyata, yang dilaksanakan dalam upaya guna meningkatkan pemahaman. Penulis percaya bahwasanya semua pihak dan masyarakat sekitar akan menganggap temuan ini berharga.

E. Tinjauan Pustaka

Bagian ini mencakup sejumlah skripsi yang terkait dengan penelitian sebelumnya yang memakai objek penelitian yang sama dalam keluarga karir seperti penelitian skripsi ini. Penelitian sebelumnya diperlukan guna menjelaskan, menguatkan, dan membandingkan temuan peneliti lain yang termasuk subjek dari topik yang sama. Sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian dan guna mencegah kesan bahwasanya karya itu menjiplak. Skripsi berikut dari penelitian sebelumnya mengeksplorasi penelitian yang sama dengan yang mengikuti:

Istina Rahma Wati Jurnal dengan judul “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak” (Analisis Di SMP 1 Undaan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia). Hasil Penelitian Dalam Jurnal ini disimpulkan bahwasanya Partisipasi keluarga dalam pengasuhan anak sangat penting sebab mempengaruhi dan membentuk kepribadian ataupun karakter anak. Persamaan jurnal ini dalam studi penulis sama-sama membahas hak asuh anak, perbedaannya dalam jurnal ini lebih menitikberatkan pada penelitian dalam peran keluarga dalam pengasuhan anak dalam keluarga menitik lebih ke keluarganya.¹⁰

Rahmat Indra Permana skripsi berjudul “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis pada Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)”. Kesimpulan dari skripsi ini yakni bahwasanya pengertian pola asuh anak dalam *Tarbiyatul Aulad*

¹⁰ Istina Rakhmawati, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak (Analisis Di SMP 1 Undaan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia) jurnal Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hal. 1-2.

meliputi sejumlah persamaan serta perbedaan. Variasi itu meliputi komponen agama, moralitas, akal, psikologi, dan masyarakat, dan orang tua dituntut guna mengembangkan dan menjalankan pola asuh dalam keseharian. Islam memandang mengasuh anak sebagai tugas serta tanggung jawab orang tua berawal dari kehamilan dan persalinan hingga anak mencapai usia prapubertas dan pubertas, yang pada saat itu ia menjadi *mukallaf*.¹¹

Syarifah Lubna Assegaf skripsi dengan judul “Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur”. Rangkuman pola asuh anak terlantar di Panti Asuhan Putra Utama 4 ialah pemenuhan kebutuhan anak serta kebutuhan sehari-hari lainnya seperti kebutuhan fisik, mental, sosial, serta spiritual, sesuai temuan penelitian mengenai persamaan dan perbedaan gaya pengasuhan. Selain teknik parenting yang membantu anak jadi dewasa yang lebih baik di masa depan. Pola asuh yang tepat dan sesuai bisa meningkatkan kehidupan masa depan anak. Panti Asuhan Anak Putra Utama 4 menyediakan pendekatan pola asuh yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, agama, keterampilan sosial, pelatihan keterampilan, seni dan budaya, serta menangani masalah sosial.¹²

Buku karya Mulyana W. Kusumah “Hukum dan Hak-hak Anak”.

¹¹ Rahmat Indra Permana, *Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis pada Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hal. 1-2.

¹² Syarifah Lubna Assegaf, *Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 1-2.

Dalam buku ini, perlu dibahas Aspek Hukum Perlindungan Hak Anak, di mana hak anak dibahas, khususnya dalam hal peranan orang tua dalam pengasuhan anak, Persamaan sama sama membahas Hak-hak Anak/ Hak asuh anak perbedaan di buku ini ada hukum dan hak-anak mengenai aspek perlindungan atas haknya.¹³

Wati Mutiara Diana Wati Skripsi dengan judul Pola Asuh Anak Budi Utomo Perspektif *Haḍānah* Dalam Hukum keluarga Islam, dalam penelitian ini persamaanya Sama mengasuh ataupun polah asuh anak perbedaanya di pondok pesantren dan di panti asuhan skripsi ini di simpulan meneliti di Pantai Asuhan bagaimana pola mengasih hak asuhnya dalam sehari-hari.¹⁴

F. Kerangka Teori

Dengan kata dasar, Penitipan Anak, juga dikenal sebagai *Haḍānah*, mengacu pada *Jaalāhu fī Haḍīnihi* membuatnya dalam pelukan. *Shana'ahu Fi Shadīhi* meletakkannya di dada dalam arti lain. Dalam konteks *haḍānah* al-Thīfl, *haḍānah* bisa dianggap sebagai merawat, mengasuh, dan mengajar bayi dan anak kecil sejak lahir sampai mereka mampu merawat diri sendiri, menghindari bahaya, dan hidup mandiri *Haḍānah*.

Al-Shana'ny berpendapat, hadanah yakni merawat anak muda yang tidak mampu mandiri serta membela diri dari semua hal yang bisa merugikan serta membahayakan diri. Sayyid Sabiq berpendapat, *hadānāh*

¹³ Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 121.

¹⁴ Wati Mutiara Diana Wati, *Polah Asuh Anak Budi Utomo Perpestif Hadanah Dalam Hukum Keluarga Islam* (IAIN METRO, Lampung, 2019), hal. 1-2.

yakni mengasuh anak. Anak yang masih muda, baik pria ataupun wanita, ataupun yang sudah dewasa tapi belum *tāmyiz*, sanggup membela diri dari segala yang merugikan dirinya, bisa melatih dirinya lahir serta batin sehingga ia mampu menghadapi tantangan hidup dan menerima tanggung jawab.¹⁵

Orang tua, ibu serta ayah, terutama bertanggung jawab atas tanggung jawab dan tugas yang terkait dengan membesarkan dan merawat anak-anak. Pengasuhan anak mensyaratkan kewajiban orang tua guna mengawasi, memberi pengasuhan yang memadai, dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Menurut Al-Hamdani, pengertian *haḍānah* yaitu pemeliharaan anak laki-laki ataupun wanita ataupun anak bodoh yang tidak bisa membedakan sesuatu serta tidak bisa berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari semua yang bisa merugikannya, dan mendidiknya. jasmani, rohani, serta mental. Agar anak-anak jadi dewasa serta mampu mengatasi tantangan hidup.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Al-Sunnah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-., Arabi, 1398/1969), hal. 173.

BAB II
TINJAUAN UMUM KONSEP & POLA HAK ASUH
ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak Asuh Anak Dalam Prespektif Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁶

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hal. 735.

dari

pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase- fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu: masa kanak-kanak, masa remaja dan masa dewasa.¹⁷

2. Macam-Macam Anak

a. Anak Sah Menurut Fiqih Munakahat

Fiqih tampaknya menganut pemahaman yang tegas berkenan dengan anak yang sah. Meskipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenan dengan anak yang sah, dapat diberikan batasan berdasarkan Al-Quran dan Hadis bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebab di dalam perkawinan yang sah. Sedangkan anak sah. Menurut fiqih ialah yang dilahirkan sekurang-kurangnya dalam enam bulan sesudah nikah, atau 4 bulan sepuluh hari sesudah kematian suami.¹⁸

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah. Dengan demikian keabsahan anak yang lahir di luar pernikahan atau anak yang lahir akibat pernikahan hamil tidak termasuk dalam pengertian anak sah, karena benih itu terjadi di luar pernikahan yang sah.¹⁹

¹⁷Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hal. 56.

¹⁸Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: kencana, 2004), hal. 276.

¹⁹Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 32.

b. Anak Sah Menurut Hukum Positif

Dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Berbeda halnya dengan konsep fiqih yang tegas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih luas. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, kata “dalam” mengindasikan bahwa ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat dari waktu kelahirannya tanpa memperhitungkan kapan proses pembuatan. Selain itu, seorang anak meskipun terlahir di luar perkawinan karena orang tuanya telah bercerai, tetap dipandang sebagai anak yang sah.

Subekti menyatakan bahwa anak sah (*Wettig Kind*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.²⁶ Upaya memastikan bahwa anak tersebut benar-benar keturunan ayahnya, menurut Subekti tentunya sukar didapat.

Berdasarkan hal ini ditetapkan masa tenggang kandungan paling lama yaitu 300 hari dari tenggang kandungan yang paling pendek yaitu 180 hari. Dengan demikian seorang anak yang terlahir melebihi 300 hari setelah perceraian adalah anak yang

tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 KUH Perdata. Ada tiga macam status anak yang diatur dalam KUH Perdata. *Pertama*; anak yang sah yang diatur dalam Pasal 250 KUH Perdata: *“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”*.

*Berdasarkan hal ini, anak tersebut memiliki status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak memakai nama belakang orang tuanya untuk menunjukkan asal usulnya.*²⁷ *Kedua*; Anak yang diakui dan diatur dalam Pasal 280 KUH. Perdata: *“Dengan pengakuan anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata anak itu dan ayahnya atau ibunya”*.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan karena zina atau sumbang, sebelum perkawinan dapat diakui menurut Undang-Undang yang berlaku atau dilakukan di dalam akta perkawinan. Dan pengakuan itu akan menjadi sah apabila diiringi dengan perkawinan bapak dan ibunya. Jika kedua orang tua telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, maka pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala negara, dan sebelum pengesahan itu dilakukan kepala negara harus minta pertimbangan Mahkamah Agung. Pengakuan anak dapat dilakukan dengan:

1. Angka Akta kelahiran anak (Pasal 291 ayat (1) B.W.) yaitu ayah dan ibunya menghadap sendiri atau dengan perantara orang lain yang diberi.
2. Dimuat dalam akta perkawinan ayah ibunya pada waktu melangsungkan pernikahan (Pasal 281 B.W.);
3. Akta otentik yaitu akte yang dibuat dihadapan notaris; dan
4. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil, dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahirannya (Pasal 282 ayat (2) B.W.)

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah: *“a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan perbuatan suami istri yang sah di laur Rahim dan di lahirkan oleh istri tersebut²⁰.”*

Menurut *Yusuf al-Qahawi* menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya Karena anak merupakan harta dunia yang harus dijaga dan dan di tumbuh kembangkan kehidupannya secara normal.

²⁰Harun Utuh, *Status Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hal. 15

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Kahfi ayat 46:

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.²¹
 Anak sah dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada Rahim wanita calon ibu. dan konsepsi ini haruslah terjadi di perkawinan yang sah. Dengan demikian Islam menegaskan bahwa anak yang lahir dapat dikatakan anak itu sah apabila orang tuanya telah melakukan perkawinan yang secara agama dan hukum, dan juga anak tersebut harus dilahirkan enam bulan sesudah perkawinannya, jika tidak, Anak tersebut dikatakan anak yang tidak sah.

3. Pengertian Hak Asuh Anak.

Hak asuh anak bahasa arabnya adalah *haḍānah* berasal dari kata *hindan* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat *haḍānah at-thairu baidahu* burung itu mengempit telur di bawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya hadanah ini diartikan dengan pemeliharaan dan Pendidikan. Dan hadanah dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan

²¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), hal. 640.

mendidik dan melindunginya.²²

Dalam hukum Islam hak asuh anak disebut juga dengan hadanah secara etimologis, hadanah ini berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologinya *haḍānah* merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kecedarsannya karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.²³

Para ulama Fiqih mendefinisikan *haḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yaitu masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalunya agar mampu berlari sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya. Jadi *haḍānah* ini harus mempunyai tanggung jawab.²⁴

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabajiknya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Haḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan,

²² Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* (PT Gelora Aksara Pratama, 2008), hal. 277.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hal. 415.

²⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999), hal.771.

pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibu yang berkewajiban melakukan hadanah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.”²⁵

Hak sepenuhnya dalam pengertian diatas adalah hak sebagai ibu yang bisa menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya, agar dia bisa terhindar dari bahaya kebinasaan. Dan menurut *Wahbat Al-Zuhayiy* berpendapat bahwa *hadānah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Akan tetapi Ulama’ madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hadanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya.²⁶

4. Hak Asuh Anak

Ulama Fiqih berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *hadānah* tersebut, apakah hak ini milik wanita ibu atau yang mewakilinya atau hak anak yang diasuh tersebut Imam *Ahmad Ibu Hanbal* berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas hadanah adalah ibu, kemudian ibunya seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek , ibunya kakek saudara perempuan dan seibu. Dan jika dari pihak ayah atau ibu itu tidak ada maka yang menjadi hak asuh anak

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010) hal. 217.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* hal. 415- 416.

bagi mereka adalah dari pihak pemerintah.

Akibat perbedaan pendapat tentang Hak *haḍānah* tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Apabila kedudukan ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal itu disepakati oleh seluruh ulama.
- b. Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama' karena seorang tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan kewajibannya.
- c. Menurut Ulama' Madzhab Hanafi apabila istri menuntut khuluk pada suaminya dengan syarat anak itu dipelihara oleh suaminya, maka khuluknya sah tetapi syaratnya batal karena pengasuhan anak merupakan kewajiban dari ibu. Jumhur ulama' tidak sependapat dengan madzhab Hanafi karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami istri itu, boleh saja anak berada pada asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka dalam kasus seperti ini anak boleh berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal pada ibunya dengan ayahnya atau ibunya.

- d. Ulama'fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkan seperti ibu itu dipenjara atau gila.

Anak merupakan anugerah dari Allah yang sangat tinggi maka dari itu Allah yang sangat tinggi, maka dari itu anak mempunyai hak dan kewajiban dari itu anak mempunyai hak dan kewajiban sendiri untuk hidup lebih baik. Namun dalam kehidupannya anak harus berbakti kepada orang tuanya terutama kepada ibunya yang telah melahirkan mereka dan menyusui mereka sampai tumbuh dewasa. Akan tetapi anak mempunyai kewajiban untuk menolak apa yang diperintahkan orang tuanya kepada mereka jika perbuatan tersebut merupakan hal yang tidak di anjurkan oleh agama.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Luqman ayat 14-15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ
 بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ
 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun) (Wasiat Kami.) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi)

pergautilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.²⁷

5. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Umat Islam mengakui bahwa Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber utama hukum Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai sebuah pedoman hidup bagi umat Islam, Al-Qur'an dan Hadist telah mengatur berbagai seluk beluk perihal kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah muamalah, jarimah, siyasah dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur didalamnya secara lengkap. Begitu pula halnya dengan ketentuan mengenai dasar hukum *hadānah* yang telah diatur di dalamnya secara jelas.²⁸

Islam mewajibkan pengasuhan anak sampai anak itu bisa berdiri sendiri atau dewasa tanpa minta bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib karena dengan mengabaikan anak sama saja membiarkan anak tersebut dalam bahaya.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, lebih lanjut kewajiban hadhanah bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, maupun cerai mati. Pemeliharaan anak dilakukan oleh orang tua atau kerabat sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri.

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), hal. 911

Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau hadnah sebagaimana disebutkan dalam firman Q.S Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁹

Pada ayat ini Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusui sampai umur dua tahun. Bapak berkewajiban memberi nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyapihan sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat

²⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), hal .80

memberikan upah yang pantas hal ini demi keselamatan anak itu sendiri.³⁰

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa *haḍāhanah* adalah melakukan pengasuhan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumāyiz*, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar bisa berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dasar hukum pengasuhan anak (*haḍāhanah*) juga dijelaskan dalam Firman Allah QS.

At Tahirim 6:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat diatas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi orang muslim yang taat pada Allah. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anaknya dan istrinya) dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan

³⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II* (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), hal. 96.

meninggalkan larangannya.³¹

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Haḍānah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan haḍānah.³²

Karena al-Qur'an dan as-Sunnah maupun hasil ijtihad para ulama dan fuqaha menjadi patokan dalam penetapan hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Ilah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dasar hukum ini selain terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, juga dapat dilihat dalam UU No.1 tahun 1974 perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pranada Media Gruop, 2003), cet. ke-3, hal. 177.

³²Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, hal. 217.

dalam pasal 45 yaitu:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang disebut pasal (10 berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun kedua orang tuanya putus.

Bedasarkan ketentuan diatas, dari dalil al-Qur'an, Sunnah dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat diketahui bahwa haḍānah (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntunan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan haḍānah merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua.

6. Syarat Hak Asuh Anak

Orang yang akan mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa'ah mencakup beberapa syarat tidak ada maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Syarat tersebut adalah:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Sehat akal
- d. Dapat dipercaya

e. Mampu mendidik anak.³³

Berbeda dengan pendapat Abdul Fatah dan Ahmadi mereka mengemukakan terdapat 7 syarat dalam memelihara anak yaitu:

a. Berakal

Tidak diperkenalkan hak untuk memelihara anak jika orang tersebut mempunyai gangguan mentalnya (gila). Baik karena sakit atau sudah lama gila terus menerus maupun gila sementara. Akan tetapi jika gilanya sebentar saja masih mempunyai hak, karena orang yang gila tidak ada kesanggupan untuk memelihara dirinya sendiri.

b. Dewasa

Sebab anak kecil sekalipun mumayyiz, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.

c. Merdeka

Bukan tidak berhak memelihara, meskipun tuan atau pemiliknya mengizinkan sebab budak dikuasi oleh tuanya, apapun yang dikerjakan untuk tuanya.

d. Beragama

Seorang kafir tidak ada hak wilayah atau kekuasaan pada orang Islam apalagi dalam hal Haḍānah, karena dikhawatirkan akan berakibat buruk pada akidahnya anak tersebut.

³³Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 260.

e. Kasih Sayang

Seorang dalam hal hadanah haruslah memiliki sifat kasih sayang yang cukup bagi anak.

f. Jujur

Orang fasik atau rusak agamanya tidak berhak untuk memelihara anak, sebab ketidakjujurannya akan berdampak negatif anak.

g. Bertempat tinggal

Hak ibu dalam memelihara anak jika kedua orang tua tersebut tinggal dalam satu daerah dan apabila salah satu berpindah tempat, Maka hak memelihara ada pada orang yang tinggalnya menetap. Sedangkan ayah masih berkewajiban memberi nafkah anak tersebut.

Para ulama madzhab sepakat bahwa dalam hal pengasuhan anak adalah sebagai berikut:

- a. Berakal sehat.
- b. Bisa dipercaya
- c. Suci diri.
- d. Bukan pelaku maksiat.
- e. Dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya.³⁴

Dari Pendapat para ahli tersebut dapat dipahami syarat yang

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja`far, Hanafi, Maliki, Syafi`i, Hambali* hal. 415- 416.

dikemukakan itu mempunyai maksud dari tujuan yang sama, walupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan hadanah, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, semakin banyak persyaratan haḍānah dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulnya yaitu orang yang berhak melakukan *haḍānah* adalah orang tua (ayah dari ibu) bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih *mumayyiz* maka ibulah yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, atau tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya.

Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan hadnah maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁵

Menurut Amir Syarifuddin pengertian hadnah dalam istilah fiqh

³⁵ Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. ke-2, hal. 51

digunakan dan kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalahdan haḍānah.³⁶

Yang dimaksud dengan haḍānah dan kāfalah dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.

Haḍānah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya pemeliharaan ini menerangkan masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak

Dari pengertian hadanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hadanah ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Terpenuhinya kebutuhan
- c. Usia (bahwa hadnah itu diberikan kepada anak kepada anak pada usia tertentu)

Sehingga yang dimaksud dengan hadanah membekali anak antara materil maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar mampu berdiri dalam menghadapi hidup nanti bila kelak sudah dewasa.³⁷

³⁶Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,hal. 327.

³⁷Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hal. 293.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁸

A. Jenis Penelitian

Bentuk studi ini adalah *field research*, ialah studi yang dilaksanakan secara langsung pada hal-hal ataupun orang-orang di lapangan guna memperoleh data serta gambaran yang jelas di Pondok Pesantren As-Sunniyyah Desa Sokaraja Lor Kabupaten Banyumas dan nyata mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bentuk didalam proses penelitian, penelitian menggunakan Objek dan dan Subjek sebagai berikut:

1. Objek Penelitian.

Objek studi yakni hal yang jadi sasaran studi³⁹. Objek dalam studi ini ialah Hak Asuh Anak Santri Prepektif Hukum Islam.

2. Subjek Penelitian.

Subjek studi yakni orang, lokasi: ataupun hal yang diteliti⁴⁰.

Adapun subjek penelitian yakni Pondok Pesantren As-Sunniyyah

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press,1986), hal.6.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 862.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.862

Sokaraja Lor Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosilogis, pendekatan normatif sosilogis yaitu pendekatan yang bermuara pada teks keagamaan yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits serta pendapat ulama. Pendekatan sosilogis yaitu yang pendekatannya di kaitan dengan sosial teori-teori sosial khususnya sosilogi keluarga. yang karya-karyanya berkaitan dengan hak asuh. Penelitian normatif Sosiologis adalah peneliti hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapngan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang ingin mencuri hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebgai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁴¹

C. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

1. Sumber data primer

Yakni sumber yang bisa dikumpulkan langsung dari item, organisasi, ataupun kelompok tertentu. Dengan memakai metodologi wawancara serta observasi pada Hak Asuh Anak Santri Perspektif Hukum Islam pada

⁴¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 34.

Pengasuh, Pengurus dan Santri, penulis mengumpulkan sumber data primer.⁴²

2. Sumber Data Sekunder

Yakni sumber data yang bisa didapat secara tidak langsung dari orang yang memberi data ataupun penjelasan tentang bahan sumber primer melalui kajian buku, jurnal dan kripsi tentang hak asuh Anak.⁴³

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian.⁴⁴ Observasi dilakukan di Pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut yang disebut dengan *depth*

⁴²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hal. 224.

⁴³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hal. 224

⁴⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hal. 91.

*interview.*⁴⁵

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana dalam prakteknya teknik *purposive sampling* merupakan cara mendapatkan informan atau narasumber yang paling tahu tentang permasalahan yang ada. Dimana indikator penentuan narasumber penulis memilih pengasah, pengurus, santri.

Adapun narasumber dan wawancara dalam peneliti ini adalah:

- 
- a. Pengasuh Pondok Pesantren
 - 1) Bapak Drs. K.H Hisyam Thontowi, M.Si
 - 2) Bapak Drs. K.H. Akhsin Aedi Fanani, M.Ag
 - 3) Ibu Nyai Mabruroh.
 - b. Dewan Asatidz
 - 1) Bapak Zulkifli Syauqi Thontowi, M.Pd
 - 2) Bapak Miftahul Hilal, S.H.
 - c. Santri Laki-Laki Pondok Pesantren As-Sunniyyah
 - 1) Raga Prasetyo Adi Kurniawan
 - 2) Reno Setiadi
 - 3) Azukhrufi Ulil Abror
 - d. Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah
 - 1) Armila Sagita
 - 2) Dini Suci Febrianti
 - 3) Agustia Ningsih

⁴⁵ Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.), hal. 119.

4) Feni Galih Fangesti

No.	Nama Santri dan umur	Status
1	Raga Praseyto Adi Kurniawan	Yatim
2	Siddiq Setiady	Yatim
3	Azukhrufi Ulil Abror	Finansial kurang
4	Feni Galih Fangesti	Yatim
5	Armila Sagita	Finansial kurang
6	Dini Suci Febrianti	Finansial Kurang

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁵² Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumentar, data yang relevan penelitian.

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan snowball sampling, dimana dalam prakteknya teknik Snowball sampling

merupakan cara mendapatkan informan atau narasumber yang paling tahu tentang permasalahan yang ada. Dimana indikator pententuan narasumber penulis memilih pengasuh, pengurus dan santri Pondok Pesantren As-Sunniyyah.⁴⁶

4. Metode Analisis Data

. Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya. Dengan analisis data, data yang diperoleh akan diolah sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis *deskriptif kualitatif* yang artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Analisis yang digunakan selama penelitian di lapangan menggunakan model Milles dan Huberman dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁷

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti juga merangkum, menulis hal yang

⁴⁶Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hal. 8.

⁴⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hal. 335-345.

pokok, mencari fokus pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data Display.

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka didapatkanlah data yang valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf. Oleh karena itu data yang diperoleh berupa uraian verbal, baik penuturan informasi, hasil observasi maupun studi dokumentasi agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya.

3. Hasil Wawancara

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal pokok ini merupakan hal yang saling berkaitan selama dalam dan sesudah proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴⁸

⁴⁸ Rifa'I Abu Bakar, Pengantar Metodologi hal.114.

BAB IV
ANALISIS KONSEP & POLA HAK ASUH ANAK (SANTRI)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren As-Sunniyyah

Objek penelitian ini di pondok pesantren As-Sunniyyah merupakan salah satu pesantren tertua di kabupaten Banyumas yang berdiri sekitar tahun 1885 an. Pondok pesantren yang terletak di Desa Sokaraja Lor ini didirikan oleh Syeh Imam Rozi, kemudian diteruskan oleh para dzuriyyah Syeh Imam Rozi seperti Kiai Haji Achmad Mudatsir beserta putra putranya. Pada awal berdirinya sistem pendidikan di pondok pesantren. As-Sunniyyah menggunakan model pendidikan salafiyah (tradisional), kemudian seiring perkembangan zaman model pendidikannya berubah menjadi model pendidikan khalafiyah (modern) yang memadukan pengajian kitab kuning dengan sekolah formal. Lokasi Pesantren berada disebelah sungai pelus dan masih alami dengan keindahan alam, dengan kondisi nyaman dan tenang sangat cocok dan mudah untuk belajar para santri. Pesantren ini menganut paham Ahlussunnah Waljama'ah dan sudah melahirkan banyak alumni yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Di pondok Pesantren As-Sunniyyah terdapat konsep hak asuh anak santri yang terdapat di mana santri tersebut memiliki ke istimewaan dari pengasuh seperti di kasih makan 3 hari di gratiskan listrik oleh pengasuh di jamin kehidupanya santri oleh pengasuh dan serta santri di sekolahkan sampai ke perguruan tinggi negeri.

Adapun Susunan Stuktur Organisasi Pengurus Pondok Pesantren As-Sunniyyah Desa Sokaraja Lor, sebagai berikut:

- a. Bapak Kiai Hisyam Thontowi, M.Si. Ketua Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- b. Bapak Zangim Fiddaroin, S.Ag Wakil Ketua Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- c. Bapak Zulkifli Syauqi Thontowi Seketaris Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- d. Bapak Wildan Faishol, S.Si Wakil Seketaris Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- e. Bapak Miftahul Hilal, S.H Bendahara Pondok Pesantren As-Sunniyyah
- f. Bapak Tofik Hidayatullah, S.Ag Pendidikan Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- g. Bapak Subhan Hidayatullah, S.H. Pendidikan Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- h. Ibu Nadia Nafakoti Pendidikan Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- i. Bapak Sodri Da'wah Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- j. Ibu Jannatul Ma'wa, S.Ag.Da'wah Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- k. Ibu Awalia Uty Pratama, S.E Kesehatan Pondok Pesantren As-Sunniyyah

- l. Bapak Azmi Afandi Mutaqin, S.E Kesehatan Pondok Pesantren As-Sunniyyah.
- m. Bapak Fredy Kurnianti, S.E Saprass Pondok Pesantren As-Sunniyyah
- b. Ibu Supriyanto Sarpas Pondok Pesantren As-Sunniyyah.

Visi pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor.

Pondok Pesantren As-Sunniyyah kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas sebagai lembaga pendidikan islam secara umum memiliki visi yaitu “Mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama untuk terwujudnya santri yang unggul dalam iptek dan berakhlakul karimah.”

Misi pondok pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor.

1. Meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran, dan evaluasi.
2. Memberikan ilmu agama yang relevan dengan kondisi zaman dan sesuai dengan nilai-nilai Aqidah Ahlussunnah Wa al-Jama'ah.
3. Memberikan keleluasaan berkembang dan berkreasi santri dalam wadah kegiatan pokok di pesantren maupun luar pesantren.
4. Menerapkan kepribadian Rasulullah SAW dalam pendidikan sebagai proses terbentuknya cendekiawan muslim yang shidiq, amanah, fathonah, dan tabligh.
5. Menciptakan generasi pemimpin yang terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Materi pokok pembelajaran sebagai berikut: Mengaji Al-Qur'an, tafsir, hadist, tauhid, fiqih. akhlak tsawuf, nahwu dan sorof,

khitobah, thoriqoh syadliyah, diskusi ilmiah, pembelajaran pelatihan membikin jurnal skripsi.⁴⁹

B. Konsep Hak Asuh Anak (Santri) Oleh Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor.

Di dalam pondok pesantren As-Sunniyyah merupakan pondok thoriqoh dan pondok buat santri mengaji dan sekolah, terdapat santri 50 santri putra dan santri putri, dimana santri tersebut ada yang sekolah di madrasah stanawiyah dan sekolah di sekolah menengah ke atas bahkan ada yang sampai perguruan tinggi di Purwokerto. Santri tersebut ada yang ekonominya banyak ada yang ekonomi pas-pasan ada yang ekonominya tidak punya, terdapat 6 orang santri yang ekonominya pas dan bahkan yang ada susah. Kronologi saya mendengar pengasuh pondok pesantren As-Sunniyyah mengasuh anak santri yang tidak mampu dan mempunyai hak istimewa oleh pengasuh bahkan sampai di sekolahkan itu pada hari jum'at malam pada pukul 19.30 WIB, di masa itu di pondok pesantren mengadakan pengajian haul masyayikh pondok pesantren As-Sunniyyah. Di dalam mauidhoh hasanah Bapak Kiai Haji Hisyam Thontowi selaku pengasuh pondok pesantren As-Sunniyyah dalam berbicara singkat dan saya mendengarnya sebagai berikut “saya disini juga merawat santri santri ku sampai tak sekolahkan biar mendapat ijazah tak rawat santri-santriku di kasih sandang, papan dan dibimbing dan diarahkan menjadi santri berakhlakul karimah”.

⁴⁹ <https://sima.uinsaizu.ac.id/datapesantren.php?op=detail&id=am4%3D> pada pukul 19.45 wib.

Hukum Islam menyebut pengasuhan anak sebagai *haḍānah*. *Haḍānah* secara etimologis artinya disamping ataupun dibawah ketiak, sementara itu dari segi terminologi, *haḍānah* yaitu merawat serta mengajar seseorang yang belum *mumayiz* ataupun yang kehilangan akal nya sebab belum mampu melengkapi kebutuhannya.⁵⁰

Selanjutnya peneliti tertarik dan melakukan wawancara langsung dengan pengasuh, pengurus dan santri pondok pesantren As-Sunniyyah di Desa Kebon Kapol, Sokaraja, Banyumas mengenai konsep hak asuh anak santri oleh pengasuh pondok pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor, maka dapat hasil sebagai berikut.:

- a. Bapak Kiai Haji Hisyam Thontowi, M.Si (Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 63 tahun)

“Bahwa konnsep hak asuh anak di pondok pesantren As-Sunniyyah konsepe yaitu: dengan cara mendidik anak santri supaya memiliki sikap sopan dan santun terhadap orang lain serta diajarkan dengan mengaji dalam satu hari 3 kali bakda subuh bakda ashar bakda maghrib, serta santri disuruh sholat jamaah fardu, supaya kehidupan santri itu tertata dengan bagus dan kebiasanya nanti kalo udah terjun di masyarakat santri tersebut bisa menjadikan contoh di dalam kehidupan masyarakat. Dan kalo santri yang belum bisa mengaji kami siap membantu untuk mengajarkan ngaji kepada santri supaya bisa mengaji serta kalo ada santri sakit kami siap merawatnya di kasih obat dan dikasih perawatan sampai dia sembuh, dan

⁵⁰Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 200

setiap pagi santri di kasih jadwal piket oleh saya supaya lingkunganya bersih dan nyaman. Dan santri sama saya di sekolahkan supaya santri tersebut mempunyai bakat serta mempelajari ilmu umum serta mendapatkan ijazah yang di akui sama pemerintah. Kalo setiap hari jum'at pagi saya mengajak santri untuk berziarah ketempat makam pendiri pondok pesantren. Mendidik santri disiplin dalam hal disiplin waktu, disiplin menaati peraturan pondok pesantren As-Sunniyyah".⁵¹

Para ulama berpendapat bahwasanya mengajar dan mengasuh anak yaitu hadanah yang perlu diketahui hadanah yang disinggung dalam pidato ini yaitu tanggung jawab orang tua untuk mengasuh serta mendidik anaknya dengan baik. Penitipan anak ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan, serta semua kebutuhan dasar

b. Ibu Mabruroh (Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 61 tahun)

“Meliki konsep supaya santri tersebut bisa kedepanya mempunyai masa depan yang cerah, dan serta santri tersebut mempunyai bakat dan minat dengan cara mendidik santri dalam mengajarkan mengaji kalo yang belum bisa mengaji, sama saya sampai bisa dalam habis jamaah sholat fardu bakda ashar dan isya sama saya santri ngaji Al-Qur'an dan kitab safinahtunnajah, supaya di kehidupan santri teratur dan sama saya santri diajarkan tutur kata bicaranya yang sopan dan santun kepada orang lain serta memberikan nasehat dan arahan kepada santri supaya santri tersebut memiliki tatakrama kepada orang siapapun atau orang yang lebih tua.

⁵¹Bapak Kiai Haji Hisyam Thontowi M.Si, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Prbibadi*, Sokaraja Lor, 28 April 2023.

Kalo jalan di hadapan orang yang lebih tua harus menundukkan kepala serta di jaga sopan santunya supaya menjadi santri yang berakhlakul karimah. Setiap pagisebelum berangkat sekolah santri harus bersih-bersih dulu sebelum meninggalkan tempat untuk sekolah, supaya lingkunganya bersih dan nyaman”.⁵²

Menurut Yusuf al-Qahawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya Karena anak merupakan harta dunia yang harus dijaga dan dan di tumbuh kembangkan kehidupanya secara normal.⁵³

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

- c. Bapak Kiai Haji Akhsin Aedy Fanany, M.Ag (Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 61 tahun)

“Konsep di pondok pesantren As-Sunniyyah itu santri tersebut dimana saya bertanggung jawab atas kehidupan santri tersebut, dimana santri tersebut dijamin kehidupanya sama saya seperti mendidik santri sikap religius seperti dalam hal mengaji kitab mengaji Al-Qur’an dimana bacaan Al-Qur’anya dengan bagus dan benar serta mengaji kitab supaya santri harus mengetahui kehidupan sehari sehari untuk pegangan sebagai dalam

⁵²Ibu Mabruroh, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 28 April 2023.

⁵³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke- 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hal. 217.

kitab fikih seperti safinahtunnajah serta tadhhib biar di dalam kehidupan santri tersebut mengerti dalam hal halal dan haramnya. Serta saya selalu tanggung jawab dimana saya selalu mengajarkan santri sampai bisa biar di kehidupan besok udah terjun di dalam masyarakat santri tersebut sebagai contoh masyarakat. Serta santri mendidik dengan tutur kata yang sopan dan santun kepada yang lebih tua dan di kasih arahan kepada santri yang baik atau tidaknya dalam hal tidak boleh menyolong tidak boleh gaduh harus menghormati satu sama yang lainnya, serta kalo pagi santri harus piket menyapu dulu di dalam kamar atau lingkungan pondok supaya lingkungannya bersih dan nyaman. Santri kalo malam harus wajib belajar sehabis bakda sholat isya, belajar yang akan di pelajari besok di sekolahkan, dan santri harus bersekolah di dalam pondok pesantren As-Sunniyyah karena biar mendapatkan ilmu umum serta mempunyai pengalaman”.⁵⁴

Para ulama Fiqih mendefinisikan *haḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yaitu masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal nya agar mampu berlari sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya. Jadi *Haḍānah* ini harus mempunyai tanggung jawab.

⁵⁴Bapak Kiai Akhsin Aedi Fanany M.Ag, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, Wawancara Prbibiadi, Sokaraja Lor, 18 april 2023.

- d. Bapak Zulkifli Thontowi M.Pd (Dewan As-satidz Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 29 tahun)

“Beliau menyampaikan bahwa menurut pandangan saya sebagai pengajar di pondok pesantren As-Sunniyyah kami memiliki hak mendidik menilai bahkan sampai terperinci hak mengatur waktu santri, seperti waktu tidur waktu bangun semua kehidupan di pondok pesantren udah ada menegament waktu sendiri. Beliau menambahkan juga faktor pendorong utamanya adalah mendidik, mencerdaskan para generasi meneruskan bangsa, santri-santri ini kan calon generasi penerus bangsa dan memberantas kebodohan. Santri harus belajar walaupun dalam segi finansialnya, pengasuh siap membatu santri yang tidak mampu. Dan diajarkan sopan santun didalam lingkungan pondok dalam hal tutur katanya dan perbuatanya. Kalo santri yang melanggar peraturan di pondok Pesantren kami menasehati santri supaya santri tersebut tidak mengulangi lagi”.⁵⁵

Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Luqman ayat 17:

يٰٓبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.⁵⁶

⁵⁵Bapak Zulkifli Thontowi M.Pd, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah. Wawancara Pribadi, Sokaraja Lor, 19 April 2023.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), hal. 194.

- e. Bapak Miftahul Hilal, S.H (Dewan Asatidz Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 47 tahun)

“Beliau menyampaikan bahwa di pondok pesantren As-Sunniyyah menerima santri mampu dan tidak mampu, untuk masalah pendidikan dari pondok pesantren tidak dibedakan antara yang mampu dan tidak mampu semua sama dalam kehidupan sehari-sehari, bagi santri yang tidak mengaji sama pengasuh diajarkan sampai bisa mengaji dan santri mengaji kajian kitab. Dan santri diajarkan selalu menjaga kebersihan dan harus saling menghormati sesama. Serta santri selalu sholat jamaah sholat fardu dan dzikir sehabis sholat, serta di lingkungan pondok santri diajarkan tatakrama sopan santun biar kalo udah mukim santri tersebut bisa menjadikan contoh di dalam keluarga dan masyarakat. Dan kami mendidik santri dengan mandiri seperti mana santri tersebut bertujuan supaya santri tersebut bisa rapi dan bersih dalam sehari-sehari”⁵⁷

Adapun wawancara kepada santri putra sebagai berikut:

- f. Raga Prasetyo Adi Kurniawan (Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 13 tahun)

”Konsep di pondok As-Sunniyyah diajarkan supaya hidup mandiri dan tidak untuk hidup selalu bergantung kepada orang tua dan harus bisa melatih tubuh kita agar tidak untuk hidup selalu manis. Setiap hari diajarkan tugas piket agar tempatnya selalu bersih, dan melatih kita supaya bisa menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian iman dan selalu diajarkan

⁵⁷Bapak Miftahul Hilal S.H, Dewan Asatidz Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Prbibadi*, Sokaraja Lor, 09 April 2023.

pelajaran jika sholat tetap di jalankan dan jamaah tidak boleh ditinggalkan. Pengasuh mengajarkan kepada saya supaya tuturkatanya yang baik dan sopan kepada orang lain serta di ajarkan tolong menolong membantu tanpa pamrih serta mengajarkan sikap religius mengajarkan selalu bersyukur serta memberikan contoh yang baik kepada yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua”.⁵⁸

g. Siddiq Setiady (Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 14 tahun)

Konsep di pondok adalah bahwa mendidik santrinya agar berguna di masyarakat dan berguna bagi nusa bangsa hidup secara mandiri dan bertanggung jawab. Karena keluarga saya telah menitipkan saya di pengasuh dan suruh di asuh oleh pengasuh karena dari keluarga saya tidak mampu, maka dari itu pengasuh mau menyekolahkan saya. Dan di dalam lingkungan pondok saya di ajarkan mengaji di ajarkan kehidupan bersama serta di kehidupan yang baik manfaat.⁵⁹

h. Azukhrufi Ulil Abror. (Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 13 tahun)

Pengasuh pondok mengajarkan kepada Santrinya untuk mengaji, sholat dan jamaah serta sekolah. Dan di ajarkan mengaji bagaimana cara megaji yang benar dan di ajarkan tentang sholat yang benar serta wudu.⁶⁰

⁵⁸Raga Prasteyo Adi Kurniawan, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*. Sokaraja Lor, 03 April 2023.

⁵⁹Siddiq Setiady, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*. Sokaraja Lor, 03 April 2023.

⁶⁰Azhrufi Ulil Abror, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*. Sokaraja Lor, 03 April 2023.

Adapun wawancara dari Santri Putri berjumlah 5 anak santri putri yang bernama Gita, Hariyani Dini dan Agustia ningasih dan Feny.

- i. Armila Zagita (Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 15 tahun)

Pendapat saya hak asuh anak santri di pondok pesantren As-Sunniyyah yang pertama dididik dengan baik diajari mengaji dari yang belum bisa menjadi bisa menanamkan nilai moral dan berakhlakul karimah.

- j. Dini Suci Febriyani (Santri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 14 tahun)

Dengan cara mendidik anak santri dengan baik, banyak mengasih pelajaran seperti kalau hari jumat roa'an atau bersih-bersih seperti masjid halaman pondok, menjaga kebersihan, sholat dan mena'ati peraturan yang ada.⁶¹

- k. Feni galih fangesti (Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 12 tahun)

Konsep di pondok dengan cara mendidiknya dengan baik untuk menjadi santri yang bisa menepati janji serta bisa menjaga Amanah serta berjamaah dengan tepat waktu harus menjaga dan merawat pondok dengan baik dan bersih.⁶²

Di dalam Pondok Pesantren As-Sunniyyah Kebonkapol kecamatan Sokaraja Banyumas terdapat pondok thoriqoh dan pondok salafiah semi moderen menampung santri untuk belajar dan di pondok pesantren As-Sunniyyah mempunyai lembaga di antara lain madrasah stanawiyah dan sekolah menengah atas dan pondok pesantren As-Sunniyyah itu membantu

⁶¹Dini Suci Febriyani, Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.

⁶²Feny Galih Pangesti, Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.

santri-santri untuk melanjutkan ke jenjang sekolah formal nya. Di Pondok Pesantren As-Sunniya sedang melakukan shodaqoh harta dan shadaqoh ilmu, 3 amal yang tidak putus adalah shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan. Di pondok pesantren As-Sunniyyah mengajarkan santri-santri supaya ilmunya bermanfaat.

Dalam riwayat Hadist Riwayat Muslim

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh." (HRMuslim).⁶³

Dari hasil wawancara dengan pengasuh dan dewan asatidz pondok pesantren As-Sunniyyah, maka secara umum menemukan beberapa hal.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh firman Allah QS. At- Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan⁶⁴.

⁶³Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: daral-Fikr, t.th), juz 3, h. 1255, hadits no. 107. Juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori, hadits no.2230.

⁶⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2003), cet. ke-3, hal. 177.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Haḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibu yang berkewajiban melakukan *hadanah*. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.”⁶⁵

Dalam pengasuhan anak, *haḍānah* yang di anjurkan dalam Islam, misalnya pengasuh pondok pesantren As-Sunniyyah di Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas mengasuh anaknya berkaitan dengan etika dan moral anak. Serta keimanan dan akhlak anaknya, di bimbing dan penerapan pola asuh secara Islami terhadap anak santri, anak tersebut dulunya pas di rumah santri tersebut banyak menghabiskan waktu untuk bermain dan kurangnya pengetahuan agama. Di pondok pesantren As-Sunniyyah mempunyai program ini membimbing santri dan mengarahkan disaat usia anak dini dan ada pengawasan yang ketat, secara tegas mendidik anak sopan santun.

Dari hasil wawancara di atas, dapat di tarik bahwa kesimpulan konsep di pondok pesantren As-Sunniyyah bisa dikatakan lembaga yang bertujuan mengasuh dan membimbing anak-anak jadi individu yang kompeten dibimbing menjadi santri berakhlakul karimah serta menanamkan sikap religius di dalam diri sendiri, biar santri tersebut

⁶⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke- 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hal. 217.

masa yang akan datang terjun di masyarakat santri tersebut menjadi tokoh di kehidupan masyarakat

C. Pola Hak Asuh Anak Santri di Pondok Pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor

Di pondok pesantren As-Sunniyyah di dalam kehidupan merupakan ada konsep dan pola, santri yang di asuh oleh pengasuh secara besar oleh pengasuh, membiayai tetapi konsep pengasuh dan asatidz itu tidak pandang bulu sesama santri dan tidak membeda-bedakan. pondok pesantren As-Sunniyyah menerima santri mampu dan tidak mampu, untuk masalah pendidikan dari pondok pesantren tidak dibedakan antara yang mampu dan tidak mampu semua sama dalam kehidupan sehari-hari,

Rasullah SAW bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Dari Nu'man bin Basyir, Rasulullah SAW bersabda, “Berlakulah adil diantara anak kalian, berlakulah adil diantara anak kalian, berlaku adillah diantara anak kalian.

Dalam hadist tersebut Rasulullah mengulanginya sebanyak tiga kali. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa ini merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Dan akan berdosa bila diingkari.⁶⁶

⁶⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hal. 471.

Di dalam Pondok Pesantren As-Suniyyah terdapat pola asuh, peneliti sudah melakukan observasi terdapat wawancara sama Pengasuh, Pengurus dan Santri sebagai berikut:

- a. Bapak Kiai Hisyam Thontowi M.Si (Selaku Pengasuh Pondok Pesantren As-Suniyyah, 63 tahun) “Di dalam pondok pesantren terdapat pola asuh yang dimana saya mendidik santri dan membimbing dalam waktu pagi sholat subuh berjamaah di lanjut ngaji habis ngaji makan pagi prasmanan dan persiapan sekolah jam 7 sampai jam 2 siang, pergi dan berangkat anter jemput memakai mobil dan istirahat waktu sekolah jam 2 sampai 3, jam 3 persiapan sholat berjamaah ashar habis bakda ashar ngaji habis ngaji makan sore prasmanan ambil sendiri dan persiapan sholat maghrib, bakda maghrib ngaji dan di lanjut sholat isya bakda isya makan malam ambil sendiri habis makan belajar malam belajar pelajaran sekolah dan setiap malam Jumat perjanjen dan setiap jum’at pagi ziaroh ke maqbaroh pendiri pondok pesantren As-Suniyyah. Setiap pagi santri di jadwalkan piket biar pondoknya bersih dan indah. Serta santri di beritanggung jawab ketika santri itu di suruh sama saya (pengasuh) make motor pribadi supaya santri tersebut jujur, dan sama saya kalo belum bisa diajarkan baca tulis Qur’an sampai Santri tersebut bisa”.⁶⁷
- b. Ibu Mabruroh (Pengasuh Pondok Pesantren As-Suniyyah, 61 tahun). Pola yang di Pondok Pesantren As-Suniyyah Sama seperti santri santri yang lain dalam hal di dalam pondok umpama mengikuti jadwal sesuai aturan

⁶⁷Bapak Kiai Haji Hisyam Thontowi M.Si, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 28 April 2023.

pondok sesuai aturan pondok, seperti ikutin jadwal sama santri santrinya yang lainnya.⁶⁸

- c. Bapak Kiai Haji Akhsin Aedy Fanany M.Ag (Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 62 tahun). “Dalam kegiatan Santri tersebut mulai dari pagi sampai sore mengaji bakda subuh Santri tersebut mengaji sampai jam 6, jam 6 persiapan sekolah mandi dan sarapan, santri tersebut di antar sekolah oleh dzuriyyah jam 6.30 berangkat sekolah sampai jam 2 siang di jemput sama dzuriyyah Pondok, sehabis sekolah bakda azhar ngaji sampai sebelum maghrib jam 5 sore makan sore dan istirahat sampe jam 6. Jam 6 sampai jam 7 ngaji bersama sama, bakda isya belajar malam bersama. Serta setiap pagi Santri tersebut di kasih jadwal piket dan supaya Pondok nya bersih dan nyaman. Setiap hari jumat pagi ziarah ke maqbaroh ke pendiri pondok dan jumat ngajinya libur sore Santri tersebut olahraga sampai sore sebelum maghrib”.⁶⁹
- d. Bapak Zulkifli Syauqi Thontowi M.Pd. (Dewan Asatidz Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 29 tahun) “Pola yang terdapat di Pondok Pesantren itu kami jam wajib belajar jam waktu belajar malam, ketika santri untuk pulang wajib izin ketika santri keluar wajib izin, di dalam pondok pesantren pola menerapkan kekeluargaan (tidak memakai cara-cara yang keras) / persuasive mengajak dengan contoh di pondok As-sunniyyah pesantren tidak ada takziran dimana seperti di gundul dan satu sak semen tidak ada, pola di

⁶⁸Ibu Mabruroh, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 15 April 2023.

⁶⁹Bapak Kiai Haji Akhsin Aedy Fanany M.Ag, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 19 April 2023.

pesantren As-Suniyyah mendidik santrinya di beri penjelasan,diberikan tegurakan dan di berikan pengarahan.⁷⁰

- e. Bapak Miftahul Hilal S.H. (Dewan Asatidz Pondok Pesantren As-Suniyyah, 47 tahun) Menurut saya di Pondok Pesantren As-Suniyyah itu setiap santri mempunyai hak yang sama dalam menerima ilmu/Pendidikan di pondok pesantren, ngaji sehari 3 kali habis subuh habis ashar dan habis isya belajar untuk Pendidikan sekolah. Setiap pengasuh mendidik yang baik pendekatannya orang tua kepada anak sehingga pengaruh dengan santri hubunganya dekat seperti ayah dan anak.⁷¹
- f. Raga Raga Prasetyo Adi Kurniawan (Santri Putra Pondok Pesantren As-Suniyyah, 14 tahun) “Sesudah melaksanakan sholat subuh, dzuhur dan ashar santri lalu mengaji di aula bersama-sama makan sehari 3 hari pagi, siang dan malam, santri diwajibkan sholat berjamaah di masjid pakaian bebas asal sopan dan khusus pada hari kamis malam memakai pakaian putih polos dan jum’at pagi santri ziarah ke pendiri pondok pesantren serta sorenya olahraga seperti sepak bola dan tenis meja”.⁷²
- g. Siddiq Setiady (Santri Pondok Pesantren As-Suniyyah,14 tahun) “Pola hak asuh santri di pondok yang diterapkan pengasuh Pondok yaitu setiap ba’da subuh seluruh santri mengaji sesuai jadwal, ba’da azhar mengaji, al-Qur’an ba’da maghrib santri mengaji dan bada isya seluruh santri makan habis

⁷⁰Bapak Zulkifli Syauqi Thontowi M.Pd, Dewan Asatidz Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, Pada Tanggal 18 April 2023.

⁷¹Bapak Miftahul hilal S.H, Dewan Asatidz Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, Pada Tanggal 09 April 2023.

⁷²Raga Setiadi, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.

makan santri belajar untuk pelajaran pondok maupun sekolah. Lingkungan harus selalu bersih”⁷³.

- h. Azzukhrufi Ulil Absor (Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 13 tahun) Santri disini diwajibkan untuk berjama’ah di masjid, mengaji dari subuh jama’ah di masjid setidak setelah jama’ah mengaji sampai jam 06.00, setelah mengaji siap-siap untuk berangkat sekolah, pulang sekolah pukul 14.00 wib setelah pulang sekolah istirahat dan makan.⁷⁴
- i. Feny Galih Pangesti (Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 17 tahun) Pola hak asuh disini habis subuh habis ashar dan habis maghrib yang sudah di jadwalkan atau yang ada kalo habis ahasr ngaji iqro, Al-Qur’an dan di buatnya pembersihan area Pondok masing-masing dan setiap hari jum’at berziarah.⁷⁵
- j. Armila Zagita (Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, 17 tahun) Di didik dengan benar di kasih makan 4 sehat 5 sempurna dan di kasih arahan habis subuh, ashar an maghrib ngaji, habis isya makan malam dan habis makan malam belajar untuk pelajaran sekolah, setiap pagi piket jadwal piket di setiap minggu ro’an dan jum’at ziaroh kubur serta ada agenda ziaroh kubuh rutin ke wali Jawa Tengah dan Jawa Barat.⁷⁶

⁷³Siddiq Setiady, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, Wawancara Pribadi Sokaraja Lor, 03 April 2023.

⁷⁴Azukhrufi Ulil Abror, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.

⁷⁵Feny Galih Pangesti, Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.

⁷⁶Armila Zagita, Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.

k. Dini Suci Febriyanti (Santri Putri Pondok Pesantren As-Suniyyah, 18 tahun) Pola kehidupan di Pondok Pesantren As-Suniyyah kalo bakda subuh ngaji bakda ashar ngaji serta bakda maghrib ngaji bakda isya istirahat makan bersama dan memberikan ilmu yang bermanfaat di rumah seperti berjamaah dan masih banyak hal yang bermanfaat yang diberikan pengasuh dan kepada para santrinya.

Dari hasil wawancara di atas, dapat di tarik bahwa kesimpulan pesantren bisa dikatakan sebagai lembaga yang bertujuan mengasuh dan membimbing anak-anak agar jadi individu yang kompeten, berharga, serta bersinergi pada masyarakat. Pondok pesantren mungkin dipandang sebagai pengganti keluarga. Anak-anak yakni ahli waris keluarga; tanpa anak, tidak ada ahli waris, tidak ada kelanjutan hidup, dan tidak ada kelanjutan sejarah nenek moyang manusia. Pola hak asuh pondok pesantren As-Sunniyyah ada mengaji kitab diajarin tentang cara sholat wudhu yang benar/ fiqih sehari-hari dan di kasih fasilitas mewadahi seperti komputer di sekolahanya dan bebas spp/syariah di kasih sandang papan dan di bimbing sampai dia sukses dan menjadi santri yang berakhlakul karimah.

Tujuan pengasuh pondok pesantren mengasuh anak santri dan anak santri mempunyai hak istimewa dari pengasuh adalah sebagai berikut:

1. Membantu perkonomian keluarga santri tersebut.
2. Membantu santri mendapatkan ilmu umum dan mendapatkan ijazah yang di akui pemerintah.
3. Mencerdaskan bangsa.

4. Meneruskan santri mempunyai bakat dan minat.
5. Agar santri mempunyai masa depan yang cerah.
6. Agar santri mempunyai ilmu yang bermanfaat.
7. Agar santri meneruskan tokoh agama dan masyarakat.

Orang yang akan mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa'ah mencakup beberapa syarat tidak ada maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Syarat tersebut adalah:



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan membahas mengenai skripsi yang berjudul konsep hak asuh anak (santri) perspektif hukum islam (studi kasus pondok pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor), maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep anak dalam hukum Islam (*hadhānah*) merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang harus mendapatkan perhatian khusus seperti; merawat, menjaga, mendidik serta membesarkan anak yang masih kecil dan belum dapat megurusi dirinya sendiri, dalam melaksanakan tugas *hadhānah* nya setiap pengasuh dan dewa asatidz haruslah senantiasa berpedoman pada aturan Islam.
2. Pola asuh anak di Pondok Pesantren As-Sunniyyah menurut hasil pengamatan penulis dalam hal memenuhi kebutuhan anak santri seperti; kebutuhan sandang, papan pangan serta pendidikan dapat dikatakan maksimal. Dan pengasuh, asatidz menjaga santri tersebut di bimbing dan di arahkan. Serta memberikan rasa adil kepada santri tidak membeda bedakan.

B. Saran

1. Pengasuh serta asatidz harap lebih teliti dalam konsep hak asuh anak santri dikarenakan santri tersebut harus butuh bimbingan dan arahan dikarenakan masih butuh bimbingan oleh pengasuh serta asatidz.

2. Untuk santri harus menaati peraturan serta nurut kepada pengasuh dan asatidz di karenakan beliau yang membimbing kamu.
3. Peniliti ini merupakan sedikit sumbangsih pada keilmuan tradisi dan di harapkan orang di luar saya mau mengasuh hak anak se pasca perceraian dan kematian, dikarenakan mengasuh hak anak itu tidak ada ruginya dan malah menambahkan keberhakan dalam kehidupan dan diharapkan untuk peniliti berikutnya dapat mengalisa dan mengambil tindak lanjut lebih mendalam untuk mencari titik temu dan solusi yang kontrkit dan jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Pranada Media Group, 2003.
- Agustia Ningsih, Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azhari Akmal Tarigan Amiur Rudin, *Hukum Perdata: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* Jakarta: kencana, 2004.
- Azhrufi Ulil Abror, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*. Sokaraja Lor, 03 April 2023.
- Bapak Kiai Akhsin Aedi Fanany M.Ag, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 20 April 2023.
- Bapak Kiai Haji Hisyam Thontowi M.Si, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 28 April 2023.
- Bapak Miftahul Hilal S.H, Dewan Asatidz Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 27 April 2023.
- Dahlan, Aziz Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan* Jakarta: Aneka Ilmu, 2001.
- Dini Suci Febriyani, Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.

Feny Galih Pangesti, Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokraja Lor, 03 April 2023.

Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Hamid, Andi Tahir *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny*

Hariyani, Santri Putri Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.

Hukum Keluarga Islam (IAIN METRO, Lampung, 2019), hal. 1-2.

Ibu Mabruroh, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*, Sokaraja Lor, 28 April 2023.

Indra Permana, Indra Rahma *Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis pada Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hal. 1-2.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" dalam *Jurnal Ilmiah*

Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak (Analisis Di SMP 1 Undaan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia) "jurnal Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hal. 1-2.

Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Kusumah, Mukyana, *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986.

Kampus Besar Bahasa Indonesia.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hal. 56.

Mughniyah, Jawad Muhammad *Fiqh Lima Madzhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II* Semarang: CV Asy- Syifa', 1993.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* Jilid 2 akarta: Pustaka Azzam, 2004.

- Muhammad, Abdul Qodir. *Hukum Perdata Indonesia* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowbal Sampling Dalam Penelitian Lapangan, Vol. 5 No. 2 Desember 2014.*
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- PT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Putra Bintang Sugih Hartowo, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*. Sokaraja Lor, 03 April 2023.
- Raga Prasetyo Adi kurniawan, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*. Sokaraja Lor, 03 April 2023.
- Rahmad Mugiono, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*. Sokaraja Lor, 03 April 2023
- Reno Setiady, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*. Sokaraja Lor, 03 April 2023.
- Sabiq, Sayyid *Fiqhi Al-Sunnah*, Jilid 1 Beirut: Dar al-Kitab al-,Arabi, 1398/1969.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), hal. 194.
- Sidiq Setiady, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Pribadi*. Sokaraja Lor, 03 April 2023.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hal. 335-345.
- Sukamto. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999).

Sukur Mujiono, Santri Putra Pondok Pesantren As-Sunniyyah, *Wawancara Prbibiadi*, Sokaraja Lor, 03 April 2023.

Syarifah Lubna Assegaf, *Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 1-2.

Tihami Dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke-2*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. hal. 24.

Wati Mutiara Diana Wati, *Polah Asuh Anak Budi Utomo Perpestif Hadanah Dalam*

Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berikut ini data pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti:
 1. Bagaimana konsep hak asuh anak santri oleh pengasuh pondok pesantren As-Sunniyyah Sokaraja Lor Banyumas?.
 2. Bagaimana Pola hak asuh anak santri di pondok pesantren As-Sunniyyah?.
2. Dokumentasi observasi ketika pengasuh dan as-satidz sedang mendidik santri, membimbing santri, agar menjadi santri berakhlakul karimah pada hari jumat 21 Oktober 2022.
 - a. Santri di kumpulin menjadi satu di serambi masjid As-Sunniyyah.



KOF. K.H. SAIFUDDIN ZUH

3. Dokumentasi wawancara pengasuh, asatidz dan santri.

a. Wawancara kepada Bapak pengasuh Drs. K.H Hisyam Thontowi M, Si.

(28 april 2023)



b. Wawancara kepada Bapak pengasuh K.H. Akhsin Aedy Fanany M,Ag

(19 april 2023)



c. Wawancara Kepada Pengasuh Ibu Mabruroh, (15 April 2023)



d. Wawancara Dewan Asatidz Bapak Zulkifli Syauqi Thontowi, M.Pd
(18 April 2023)



e. Wawancara kepada Dewan Asatidz Bapak Miftahul Hilal (09 April
2023)



f. Wawancara kepada Santri Pondok Pesantren As-Sunniyah di Aula Pondok Pesantren As-Sunniyah (03 April 2023)



Susunan Pengurus Pondok Pesantren As-Sunniyyah



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AS-SUNNIYYAH
SOKARAJA – KAB. BANYUMAS**

JL. TURMUDI NO. 16, SOKARAJA LOR, SOKARAJA, KAB. BANYUMAS. 53181
HP. 08156417051

**LAMPIRAN
SUSUNAN PENGURUS PONDOK PESANTREN ASSUNNIYYAH
KEC. SOKARAJA-KAB.BANYUMAS PERIODE 2021-2026**

Ketua	: Drs.KH. Hisyam Thontowi, M.Si
Wakil Ketua	: Zaim Fiddaroin, S.Ag
Sekretaris	: Zulkifli Syauqi Thontowi, M.Pd
Wakil Sekretaris	: Wildan Faishol Rifqi, S.Si
Bendahara	: Miftahul Hilal, SH
Wakil Bendahara	: M. Farid Syaukani, S.Ag, M.H
Bidang	:
1. Pendidikan	: Tofik Hidayatullah, S.Ag Subhan Hidayatullah, SH Nadia Nafakoti, S.Si
2. Da'wah	: M.Sodri Jannatul Ma'wa, S.Ag
3. Kesehatan	: Awalia Uty Pratama, S.E Azmi Afandi Mutaqin, S.E
4. Sarpras	: Fredi Kumianti, SE Supriyanto

Ketua Yayasan
Pendidikan Islam Assunniyyah

(Drs. K.H. Akhsin Aedi, M.Ag)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Mukhammad Khuluqil Akhyar Syaukani
2. Nim : 1917302101
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas 07 Januari 2001
4. Alamat rumah : Perumahan Karen indah 1 Rt 4 Rw 5 Sokaraja
5. Nama Ayah : Alm. Mokhammad Farid S.Ag. M.H.
6. Nama Ibu : Mahmudah

B. Riwayat Hidup

1. Pendidikan Formal

- a. SD N 02 Sokaraja Tengah, Lulus Tahun 2013
- b. MTs SA Raudlatul Huda AL-Islamy Roworejo, Lulus Tahun 2016
- c. MAN 1 BANYUMAS, Lulus Tahun 2019
- d. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2019

2. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Saiful Islam Sokaraja, Tahun 2011
2. Pondok Pesantren Raudlatul Huda AL-Islamy, 2014
3. Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo, 2017
4. Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah UIN Prof.KH. Saifuudin Zuhri

Hormat Saya



Mukh.Khuluqil Akhyar Syaukani